



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Mei 2018

Nomor : 530/PP.05-SD/01/KPU/V/2018  
Sifat : **Segera**  
Lampiran :  
Perihal : **Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019**

Yth 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
di.

Tempat

Berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 2 Tahun 2018, terkait dengan anggaran pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sementara untuk Pemilihan Tahun 2019 maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pemetaan TPS

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2018.
  - a. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah melakukan penetapan DPT, segera memetakan jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) pemilih dengan menambahkan jumlah pemilih pemula untuk Pemilu Tahun 2019.
  - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menurunkan *data by name by address* DPT Pemilihan Tahun 2018 ditambah pemilih pemula kepada PPS melalui PPK.
  - c. PPS dapat mengundang tokoh masyarakat lokal (pengurus dusun, pengurus RT, pengurus RW, warga yang menjadi PPDP pada tahapan cokolit Pemilihan Tahun 2018) untuk melakukan pemetaan

terhadap pemilih yang disebut pada poin b sesuai dengan kondisi di lapangan.

- d. PPS menyerahkan data *by name by address* yang telah terpetakan ke dalam TPS ke KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk di input oleh Operator SIDALIH ke dalam aplikasi SIDALIH di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - e. PPS dan PPK tetap melakukan penetapan DPS PEMILU 2019 dimasing-masing wilayah kerjanya dengan menggunakan dasar penetapan sesuai dengan data pada point b yang telah dipetakan.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Tahun 2018.
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan supervisi melekat terhadap data-data *by name by address* hasil coklit serta memastikan dengan benar rekap yang dibuat oleh PPS dan PPK sesuai dengan jumlah *by name by address* yang ada.
  - b. PPS melakukan rekap dan menggunakan formulir-formulir yang telah ditentukan dalam PKPU nomor 11 tahun 2018 dalam melakukan rekap menuju penetapan DPS.
  - c. PPS dapat meminta bantuan pantarlih dalam menyusun rekap dan mencocokkan *by name by address* hasil dari coklit pantarlih menuju penetapan DPS.
  - d. PPK memastikan dengan benar antara data *by name by address* dengan rekap yang akan dibuat oleh PPS.
  - e. KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan dengan benar data-data *by name by address* yang diinput oleh PPK dengan rekapnya dan memastikan proses penginputan kedalam SIDALIH sudah benar.
  - f. Penggunaan kode 13 yaitu pindah memilih hanya dapat digunakan apabila pemilih yang bersangkutan masih dalam 1 kelurahan/desa. Jika sudah keluar dari wilayah kelurahan/desa harus menggunakan formulir A5.
  - g. Formulir A5 dapat digunakan mulai saat ini untuk mengakomodir pemilih-pemilih yang sudah berubah tempat tinggalnya namun alamat di KTP-el belum berubah.

## B. Memasukkan Data Ke SIDALIH

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2018.
  - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunggah data A.3-KWK dan ditambah pemilih pemula yang telah dipetakan menjadi maksimal 300 pemilih per TPS kedalam aplikasi sidalih.
  - b. Memastikan Data yang di unggah kedalam aplikasi sidalih sesuai dengan DPT terakhir dan data pemilih pemula yang telah diberikan oleh KPU RI.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Tahun 2018.
  - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota telah selesai melakukan penyusunan daftar pemilih sementara untuk segera mengunggah data A-KPU hasil coklit terdiri dari (Pemilih tercentang, Tersaring, TMS dengan Kode 1-10, Kode U (Ubah), AC Kode 11,12, dan Pemilih Pindah TPS) Pada menu *draft* submenu ubah data dengan memperhatikan kolom dpid dan kolom keterangan.
  - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengunggah pemilih baru (formulir A.A-KPU) pada aplikasi sidalih pada menu *draft* submenu tambah data dengan memperhatikan kolom.

C. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 bahwa tahapan penetapan Rekapitulasi DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 15 - 17 Juni 2018 dan pengumuman DPS dimulai tanggal 18 Juni bertepatan dengan hari cuti bersama nasional dan hari besar keagamaan Idul Fitri, maka penetapan di tingkat Kabupaten / Kota / KIP Aceh tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

## D. Anggaran

- a. Penggunaan anggaran KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mencetak atau menggandakan data pemilih *by name by address* yang akan ditempelkan sebagai pengumuman DPS dan DPT dapat menggunakan kode AKUN 3357.034.521211 atau kode AKUN 3357.010.521211
- b. Penggunaan anggaran KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam kegiatan rapat-rapat pleno yang berhubungan dengan kegiatan pmutakhiran

(contoh : DPS/DPT/Penetapan Ulang dll) dapat menggunakan kode AKUN 3357.034.524114. Sedangkan kegiatan rapat-rapat pleno yang berhubungan dengan kegiatan pematkhiran (contoh : DPS/DPT/Penetapan Ulang dll) pada tingkat PPK dan PPS dapat menggunakan kode AKUN 3357.040.521211 (PPK) dan 3357.41.521211 (PPS)

- c. Penggunaan anggaran KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam kegiatan konsultasi ke KPU RI harus dapat digunakan secara bijaksana dan harus memperhatikan tahapan pematkhiran yang sedang berlangsung serta masalah yang benar-benar kompleks untuk dibawa ke KPU RI.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,**

